

PROCEEDING

THE 2nd

SAMARINDA, 14 - 15 FEBRUARI 2018



Revitalizing The Role of Islamic Higher Education Towards Cultural Transformation and Radicalism Prevention

Sekretariat: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Samarinda II. H.A.M. Riffadin Samarinda Seberang Kota Samarinda

Telp.-Fax: (0541) 7270222, Hp. 081346270902, 08115515578, 081347004726

ISBN 978-602-51317-2-1























The 2 nd International Conference on Education and Islamic Culture "Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention" Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda Samarinda, East Kalimantan, Indonesia, February 15th 2018

The 2nd International Conferenceon Education and Islamic Culture "Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention"

Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda

Steering Committe : Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda –

Indonesia

Organization Committe : Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda –

Indonesia - Islamic Institute of Nurul Jadid - Indonesia.

Reviewer : Prof. Dr. Hj. Siti Muriah (State Islamic Institute of

Samarinda – Indonesia)

Dr. Zamroni, M.Pd (State Islamic Institute of Samarinda –

Indonesia)

Dr. H. Hasan Baharun, M.Pd (Islamic Institute of Nurul

Jadid – Indonesia)

Dr. H. Akmal Mundziri, M.Pd (Islamic Institute of Nurul

Jadid – Indonesia)

Moh. Muklis, M.Hum (State Islamic Institute of Samarinda –

Indonesia)

Rostanti Toba, M.Pd (State Islamic Institute of Samarinda –

Indonesia)

Luluk Humairo Pimada, M.Pd.I (State Islamic Institute of

Samarinda – Indonesia)

Keynote Speaker : Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin (Minister of Religious

Affairs of Indonesia)

Prof. Dr. Phill Kamaruddin Amin, MA (Ministry of

Religous Affais of Indonesia)

Prof. Mejar Yahya Don (Nothern University of Malaysia –

Malaysia)

Alistair Welsh (Senior Lecturer at Deakin University –

Australia)

Dr. Hj. Adanan bin Hj. Bashar (Kolej Universiti Perguruan

Ugama Seri Begawan, Brunei Darussalam)

KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag (Islamic Institute of Nurul

Jadid – Indonesia)

Komjen. Pol. Drs. Suhardi Alius, MH (Head of BNPT)

Editor : Sugiono, M.Kom

Khalif Oktifan Yani, M.Sos

.

Design Cover : L. M. Baihaqi Thahir, M. Pd

Publisher : Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda

Address : PO BOX 1411 Samarinda 75131 Kalimantan Timur

@copyright are protected the Act



PREFACE

RECTOR OF STATE ISLAMIC INSTITUTE OF SAMARINDA EAST KALIMANTAN - INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Alhamdulillah, Let's say thanks God, we pray together for the abundance of His grace and blesses so The International Conference on Education (ICEISC) which theme "Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention" has conducted well. Sholawat and Salam always be upon the great Prophet Muhammad, who has shown us the right path and avoided the misguided path to a civilized era.

Basically, education has an important meaning in the journey of human life as *homo eduCandum*. Human needs assistance and guidance to develop their potential and lead to the goal of life that should be achieved. In order to achieve these things, it is necessary to have formal, informal and non-formal educational processes as the series of potential empowerment processes and individual competencies to become qualified human being all the lifetime.

This process is done not just to prepare learners to dig, discover and forge their potential knowledge, but also to develop it without eliminating the characteristics of each as a civilized human being. Because, qualified human use their physical and non physical potential to see and respond their environment. The more qualified human beings more over can see the objective problem and used as the foundation to overcome the problems. It will ensure to be good civilization.

However, the emergence of globalization in the third millennium era has also added new problems for education. On the other hand, the education system applied must have effect on the nationalism of the students. However, the fulfillment of global education needs must be fulfilled, so the graduates can be functioned effectively in the life of global society. Even nowadays, world of education develops a thought about the importance of changing the paradigm of education, because the existing education is now considered not able to deliver students into real people. Education should be articulated as an effort to humanize humanity, it leads to dehumanization (humanity). So, human loss of direction and purpose of life and more alienated from the essence of humanity. Because education is interpreted only more as a transmission of knowledge, then students fail to apply knowledge at the real-life praxis level.

International Conference on Education or abbreviated by ICEISC is an academic event conducted by the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic Institute of Samarinda. Of course, in this academic forum, the thinkers, practitioners, academics and students concerned

in the study of Islamic education, radicalism prevention and cultural transformation to discuss and dialogue about scientific findings and studies respectively.

In this event, discussed themes of Islamic education in facing the culture includes the study of multicultural education, organizational behavior, education and local wisdom and so forth. It is, based on that along with the development of the era, the existence of culture and cultural values owned by the Indonesian nation to date has not been optimal in an effort to build the character of society. Community action, moral decadence, or even radicalism becomes one of signs that the great tradition that characterizes the Indonesian nation has begun to wear off. This is due to the transformation process took place during the last few decades. For example the way of talking among teenagers is always accompanied by gestures that are dominated by hand gestures, shoulders and head. So also with the language used refers to the codes of contemporary culture.

The process of transformation from medieval to modern necessitates the process of transformation in all areas, especially the culture of the communities involved. Cultural transformation becomes an inevitability that cannot be avoided by anyone, because in the culture, it attaches the characteristics of ideas, beliefs, values and considerations based on what they want, skills, expertise and art. In this case, cultural transformation invariably touches on various aspects of human life including education. Education and culture are closely linked because of the tendency in education that seeks to transfer the value, science, and culture within the learners.

Therefore, the active role of the world of education is considered vitally as a comprehensive and early protection for the prevention of symptoms and ideology of violence in the name of religion, especially religious education should be more attended. Religious teachings that teach tolerance, courtesy, hospitality, hate vandalism, and advocate unity are not often echoed.

Hopefully the International Conference on Education (ICEISC) activity as an academic event conducted by the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training of State Islamic Institute of Samarinda – Indonesia is able to contribute in overcoming the problems of education, radicalism and able to be the starting point of the birth of qualified, competitive and civilized education institutions.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Samarinda, Januari 13rd, 2018 Rector,

•

Dr. H. Mukhammad Ilyasin, M.Pd



The 2 nd International Conference on Education and Islamic Culture "Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention" Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda Samarinda, East Kalimantan,Indonesia, February 15th 2018

PREFACE

Chair of The Committee

The 2nd International Conferenceon Education and Islamic Culture "Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention"

Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic Institute of Samarinda

The 2nd International Conference on Education and Islamic Culture (ICEISC), which takes the theme "Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention" is an-annual international event organized by the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training of State Islamic Institute of Samarinda, began last year. This conference is aimed as a place of academic friction for enthusiasts and observers of the interrelationship of Islamic education and culture, either in the form of approach, thought, or locus of study of Islamic education and radicalism prevention. Hence, themes in ICEISC are in harmony with the main theme of Islamic education to face radicalism. It gives the development of antagonistic culture with all of their debates and creates eroded cultural values that should be transferred to the next generation.

Cultural transformation touches on various aspects of human life including education. Education and culture are closely linked because of the tendency in education seeks to transfer the value, science, and culture within the learners. In other words, cultural transformation can be done by introducing culture, incorporating cultural aspects in the learning process. Culture is the basis of educational praxis that was not only the entire educational process of national culture, but also all elements of culture should be introduced in the educational process.

The impact of cultural transformation does not always emerge positively i.e. instant culture and pop (antagonistic culture), but also creates movements to resist the onslaught of culture by assuming what they believe is the most correct. It raises acts of violence in the name of religion.

Therefore, education, as the vital element, should be active to prevent of symptoms and ideology of violence in the name of religion, especially religious education should be more attention. Religion teaches tolerance, good attitudes; hospitality, hate vandalism, and advocates unity. The educational rhetoric tends to mock than to invite, to beat than to embrace, to scold than to educate. In short, the next generation of people will feel themselves and their group is the most correct while others are wrong. It is the result of our wrong education system. Religious schools are forced to include general curricula, while public school allergies include religious curricula.

Therefore, it is not surprising that some terrorists come from educated people i.e. doctors, engineers, scientists. They have little knowledge about religion or taught by radical organization. Thus, it is necessary to develop integrative or comprehensive religious education to avoid the partial understanding of religion. Education and religion is an unbreakable package separated.

Finally, religion has shifted from a matter of contemplation, the medium of self-actualization to a transcendent essence, a source of calamity, in which violence becomes a way of life in the name of God. Religious teaching is marginalized by the nuances of violence. Whereas the Qur'an teaches *jamal* than *jalal*. This means that the teachings of God's love (*Jamal*) dominate the content of the Qur'an rather than the image of the greatness and majesty of God (*Jalal*).

The impact is not surprising because the nature of the transformation tends to erode the social values of religion. So, we need to be self-preparation either individually or socially due to the transformation can transform negative to positive. If not, the true preserved values will be crushed by values that are not appropriate for a society. For example, the value of togetherness should be maintained so that people are more comfortable living in their environment.

The description above affirms that education and culture cannot be separated because education is a process of civilizing human beings. Education aims to build the totality of human capabilities, both as individual and member of society. As a vital element in a civilized human life, culture takes its constituent elements from all science which is considered absolutely vital and indispensable in interpreting all that exists in its life. This is needed as a basic capital to be able to adapt and maintain survival. In this connection culture is viewed as values that are believed to be shared and internalized in the individual so as to live in every behavior. Live values or ideas that are believed are not the creation of each individual who live and believe it, it is obtained through the learning process. The learning process is a way to pass those values from generation to generation. The process of inheritance is known as the process of socialization or enculturation (cultural process). To build people through culture, cultural values must become one with itself, for it takes a long time for cultural transformation.

Therefore, supported by the academic spirit and the academic community of the State Islamic Institute of Samarinda, especially the Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, it makes this International Conference on Education and Islamic Culture (ICEISC) forum as the stage and academic platform for students, practitioners, lecturers and Islamic educational thinkers as a mean of academic discussion on Islamic education and Cultural Transformation. Furthermore, for the results of this forum, it can be remembered and become the subject of further study, the committee printed the script of the study and the thought of the participants who follow this event to be proceeding.

Finally, thanks to all those who participated in this The 2nd International Conferenceon Education and Islamic Culture activities, in particular; (1) Conference participants, (2) partners either from college or companies that support this activity, and (3) all members of the organizing committee for their willing to organize the conference as good as possible. We also apologize for the deficiencies found in this activity. The error becomes an oasis of improvement for the organization of this activity in the future as the phrase from Albert Einstein that "... anyone who has never made a mistake has never tried anything new".

Samarinda, Januari 11 st, 2018 Chair of The Committee,

Dr. Zamroni, M.Pd

TABLE OF CONTENTS

IMPLEMENTATION TEAM i
PREFACE RECTOR OF STATE ISLAMIC INSTITUTE OF SAMARINDA ii
PREFACE CHAIR OF THE COMMITTEEiii
TABLE OF CONTENTSiv
Article The 2 nd International Conferenceon Education and Islamic Culture "Revitalizing the Role of Islamic Higher Education Toward Cultural Transformation and Radicalism Prevention" Faculty of Tarbiyah, State Islamic Institute of Samarinda
SOCIALLY JUST SCHOOLING: TRANSFORMING EDUCATION FOR HUMAN FLOURISHING Alistair Welsh, Sugiono
INTERCONNECTION RELEGION AND SCIENCE IN HIGHER EDUCATION (Study on Directions of Education Development in IAIN Samarinda) Zamroni
CHARACTER EDUCATION BASED ON TIDUNG LOCAL WISDOM (ANALYSING LOCAL WISDOM OF THE TIDUNG OF NORTH KALIMANTAN IN THE DEVELOPMENT OF CHARACTER EDUCATION IN INDONESIA) Mukhamad Ilyasin, Muhammad Arbain
THE PATTERN OF CURRICULUM DEVELOPMENT IN PESANTREN INSIGHT NATIONALITY-ORIENTED Akmal Mundiri, Hefniy
MANAGEMENT MOTIVATING THEORY; MOTIVATION AT WORK M. Abzar D, Akhmad Muadin

TRANFORMABILITAS DAN LOKALITAS NILAI-NILAI PESANTREN SEBA	GAI
BUDAYA ORGANISASI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM	
Ahmad Fauzi	44
AISYIYAH CULTURAL DA`WAH AT EAST KALIMANTAN	
Afita Nur Hayati	52
PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH SPEECH DELAY	
Sai Handari, Di Ajeng Laily H	59
REVITALISASI PENDIDIKAN ISLAM: STUDI ANALISIS INTERNALISASI	
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM MEWUJUDKAN MADRASAH	
UNGGUL	
Titi Kadi, Badrut Tamam	64
DISCOURSE ON KHILAFAH ISUES (A LINGUISTICS APPROACH	
OF STUDENTS' COMMENTARIES IN UIN SUNAN KALIJAGA)	
Arif Budiman, Nuryani	76
CHARACTER BUILDING IN LANGUAGE TEACHING	
Mohammad Ilyas, Dini Irawati	87
CLINICAL LEGAL EDUCATION AS A MEANS OF EDUCATIONAL	
INSTITUTION APPROACH IN PREVENTING RADICALISM	
Aristya Windiana Pamuncak	98
YOUTH ROLE IN SPREADING WARD RADICALISM AND TERRORISM IN	
EAST KALIMANTAN	
Didi Admanur	103
THE ROLE OF SOCIETY RELATIONSHIP	
IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION INSTITUTION Muchammad Eka Mahmud	100
миснанина дка мании	109
EXPLORING THE MEANING OF RADICALISM AND NEGATIVE STIGMA T	O.
ISLAM	
Dwi Nur Aini Dahlan	122

PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SISWA DI KOTA	
SAMARINDA	
Mustamin Fattah, Edy Murdani Z	129
THE ROLE OF MUSLIM WOMEN POLITICAL ACTUALIZATION	
IN THE MOVEMENT OF VIRTUAL DA'WAH	
Fajar Apriani, Nurhasanah	136
PERADABAN SAINS TERHADAP ISLAM DI ERA GLOBALISASI Akhmad Muhyin Ghozali	. 148
MANAJEMEN PENDIDIKAN KARAKTER PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (STUDI DI LEMBAGA PENDIDIKAN USIA DINI KREATIF SALSABILA	
SAMARINDA) Ity Rukiyah	. 154
MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN PONDOK PESANTREN DALAM	
MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT	
Fahrina Yustiasari Liriwati	. 161
KOMUNIKASI ANTARBUDAYA PADA MASJID PERBATASAN INDONESIA-	
MALAYSIA SEBAGAI UPAYA PENGUATAN IDENTITAS Inayah	. 170
IMPLEMENTATION OF MULTICULTURAL EDUCATION AT SENIOR HIGH	
SCHOOL IN SAMARINDA CITY Fathul Jannah	. 178
EDUCATION POLICY ON GENDER RESPONSIVE	107
Imtiqa, Siti Julaiha	. 18/
SPIRIT MULTIKULTURALISME KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM;	
STUDI PEMIKIRAN AL-GHAZALI	100
Imroh Atul Musfiroh	. 192

THE ERROR OF SYNTAX IN THE JOURNALISTIC LANGUAGE ARTICLE Juhairiah	202
IMPLEMENTATION OF LEARNER TEACHER PROGRAM IN SAMARINDA CITY (BETWEEN ASPIRE AND FACT) Siti Julaiha, Ishmatul Maula	
CONTRIBUTION OF ULAMA BANJAR IN ISLAMIC EDUCTION DEVELOPMENT IN SAMARINDA CITY Khojir, Dian Wahid	211
THE LEARNING OF NAHWU PRINCIPLES AT ISLAMIC BOARDING CAM OF IAIN SAMARINDA Luluk Humairo Pimada, Marajo	
EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE MULTIMEDIA USING CD OF LEARN TOWARDS THE LEARNING RESULT OF SCIENCE AT SDN 014 SUNGAI PINANG SAMARINDA Marniati Kadir	
PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENCEGAHAN RADIKALISME H. Moh. Anas	231
PENERAPAN KONSEP PAPERLESS DALAM PENYUSUNAN TUGAS AKH MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA Muammar Yulian	
WAWASAN BUDAYA ISLAM LOKAL MELALUI PEMBELAJARAN DI PTI (TRADISI STUDI ISLAM BERKEARIFAN KULTURAL) MUBARAK	
MENYIAPKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENGHADAPI ERA DISRUPSI NANIK NURHAYATI	256

THE ROLE OF TASAWUF IN EDUCATION WORLD IN THE GLOBALIZATION ERA	1
NOORTHAIBAH	262
MEMBANGUN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI DAERAH TERPENCIL MODEL KH. SULAIMAN NAIN	
Nur Zazin	267
APPLICATION OF TALKING STICK LEARNING METHOD TO INCREASE LEARNING RESULTS ON MATH STUDENT CLASS IV IN SDN 021 NORTH	
SAMARINDA	
Nurul Hikmah, Desi Hermawati	275
MODERATION (WASATIYYAH) LEADERSHIP AND STUDENTS RESILIENCE CURBING RADICALISM AT THE INSTITUTION OF HIGHER LEARNING	E IN
YAHYA DON	279
ASSESSMENT OF INCLUSIVE STUDENT LEARNING IN AN INTEGRATED ISLAMIC PRIMARY SCHOOL	
Achmad Rasyidinnur	291
IMPROVING ENGLISH TEACHING AND LEARNING QUALITY THROUGH ACTIVE LEARNING MODEL AT SMA YPM DIPONEGORO TENGGARONG	
SEBERANG KUTAI KARTANEGARA REGENCY Mohamad Muklis, Abdul Razak	200
Wollamad Wukiis, Abdul Kazak	290
FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION FOR INTERNATIONAL CLASS	
PROGRAM OF ISLAMIC EDUCATION OF IAIN SAMARINDA Luluk Humairo Pimada, Rostanti Toba, Abdul Razak	202
Luiuk Huiliano Filliada, Rostanti 100a, Abdul Razak	303
DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MEDIA BASED ON AUTOPLAY	
MULTIMEDIA FOR HISTORY OF ISLAMIC CULTURE IN GRADE 11 rd STUDENTS OF MA BILINGUAL BATU MALANG	
Rumainur	312
THE WASHING UTENSILS FORM IN KAMPOONG MUARA KAMAN Rusfina Widayati	319
•	

فوصتلا يفسلفلا ي را جلالا : قسارد ةيفصو ةيلىالحت نع باتكالا سيفاللا ردلا

MUHAMMAD SYARWANI	. 327
MAKNA PENDIDIKAN KARAKTER MENURUT IBNU SINA DAN KI HAJAR DEWANTARA	
Sigit Dwi Laksana	. 337
DESAIN OPTIMALISASI KECERDASAN INTRAPERSONAL ANAK USIA DINI	
Siu Noi Asian	, J 4 2
IMPLEMENTASI MODEL KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS GURU	
Sri Minarti	. 352
PENGEMBANGAN METODE <i>HYBRID LEARNING</i> MENGGUNAKAN APLIKASI EDMODO PADA MATA KULIAH ICT KELAS KHUSUS	
INTERNASIONAL FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN IAIN SAMARINDA	
Sugiyono	. 358
MULTI DIMENSION CURRICULUM AND THE IMPLEMENTATION IN ARABIC LEARNING FOR NON ARABIC STUDENTS	
Syarifaturrahmatullah	. 369
TEACHING EDUCATION ABOUT SHALAT OF CHILDREN WITH SPECIAL	
NEEDS FOR PARENTS AND TEACHERS Muh. Yamin, Mohammad Lutfi	. 382
LANDASAN TEOLOGIS KONSEP MULTIKULTURALISME; (STUDI HADITS	
AHKAM DAN PIAGAM MADINAH) MOH. MAHRUS	. 386

LANDASAN TEOLOGIS KONSEP MULTIKULTURALISME; (STUDI HADITS AHKAM DAN PIAGAM MADINAH)

MOH. MAHRUS

Dosen IAIN Samarinda Email: moh.mahrus@gmail.com

bstract:

Manusia tercipta di muka bumi dalam berbagai bentuk, ras, suku, bangsa dan budaya (baca: nultikultural). Dia, membekali makhluq tersebut dengan berbagai kebutuhan dan kepentingan. fanusia sebagai makhluq sosial, ketika berinteraksi dengan sesamanya tidak akan dapat terlepas ari "persinggungan kepentingan", sehingga jikalau tidak ada penghormatan terhadap sesama, iscaya akan terjadi berbagai macam pelanggaran.

Islam merupakan agama yang bermuatan norma-norma untuk dapat memperoleh ketentraman an kedamaian dalam hidup. Cukup banyak ajaran dari syari'at Islam yang mengajarkan kepada matnya untuk saling menghormati hak-hak sesama, dengan menumbuhkan pemahaman bahwa ragaman budaya dalam keberagaman umat adalah suatu keniscayaan dan menjadi sunnatullah.

Di antaranya adalah Piagam Madinah, merupakan produk berisikan perangkat peraturan ntuk dapat hidup berdampingan bagi masyarakat heterogen yang hidup dalam satu wilayah, negara" Madinah. Demikian pula halnya adanya ketentuan nash Hadits Ahkam (dalil hukum) atas kesistensi keberagaman umat dan keharusan saling menghormati sesamanya. Adanya konsep ummah" pada tinjauan Piagam Madinah secara aplikatif-subtantif menegaskan adanya erlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) pada masyarakat yang multikultural.

eywords: multikultural, sunnatulloh, Piagam Madinah, ummah, HAM

ENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia di muka umi ini dalam berbagai bentuk, ras, suku maupun angsa bahkan budaya. Keragaman tersebut tentu renimbulkan perbedaan di kalangan mereka. eiring dengannya, muncul pula sudut pandang yang erbeda ketika menyikapi suatu hal yang menjadi eyakinan ideologinya, terutama perihal akidah Bilamana tidak keyakinan agama). emahaman tentang adanya keberagaman, niscaya kepentingan akan teriadi ersinggungan erdampat pada kekacauan dan pertikaian. Oleh arenanya, Pencipta alam ini menyertakan berbagai turan dalam kehidupan manusia.

Cukup banyak fenomena yang muncul dan 'sarat' akan hal-hal yang berbau negatif serta dapat mengancam ketentraman hidup manusia. Seperti berbagai peristiwa yang cenderung kepada perampasan hak-hak orang lain, pembantaian etnis manusia, 'eksplorasi' kaum wanita dan konflik-konflik lain yang bernuansa pelanggaran hak-hak pokok manusia lainnya.

Tuntunan dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling menghormati hak-hak sesama, ada pula yang melarang menyakiti orang lain dalam bentuk apapun yang tidak dibenarkan oleh Islam. Di antaranya adalah dalil naqli yang bersumber dari Rasul Muhammad SAW, yakni Hadits yang menjadi

Samarinda, East Kalimantan, Indonesia, 15th February 2018



hukum (baca: Hadits Ahkam). Demikian pula piagam Madinah yang merupakan Undangdang Dasar bermasyarakat dan bernegara di asanya. Produk regulasi umat tersebut berisikan peraturan rangkat untuk dapat rdampingan bagi masyarakat heterogen yang dup dalam satu wilayah, dalam kondisi saat itu lalah wilayah pemerintahan Islam di bawah mando Nabi Muhammad Saw.

Hal ini menandakan bahwa agama Islam enjunjung tinggi adaliya keberagaman umat dan dak 'merestui' adanya pelecehan terhadap hak-hak in martabat manusia, tidak hanya intern umat am namun juga antar umat manusia (pada numnya). Pada kajian kali ini akan difokuskan pada njauan landasan teologis konsep multikulturalisme enurut kajian Hadits Ahkam dan Piagam Madinah.

EMBAHASAN

Multikulturalisme; Antara Idea dan Realita

Kajian mengenai multikulturalisme, erat aitannya dengan adanya masyarakat majemuk. emajemukan suatu masyarakat mencerminkan danya beragam multi etnis, suku, bangsa, agama an budaya. Hal ini meneguhkan adanya pluralitas kehidupan suatu masyarakat. efinitif, makna kemajemukan masyarakat, antara in disampaikan oleh:

Nasikun

suatu merupakan majemuk Masyarakat lasyarakat yang menganut berbagai system nilai ang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang nenjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa ehingga para anggotanya kurang memiliki loyalitas erhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, urang memiliki homogenitas kebudayaan atau ahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling nemahami satu sama lain (Nasikun, 2004, 123).

la menyebut konsep masyarakat majemuk). Clifford Geertz sebagai "masyarakat pluralistic". Masyarakat Plural primodial yang dapat diartikan dengan budaya ditandai pencitraan atau "penandaan" yang diberikan (given), di antaranya: ras, bahasa, daerah/wilayah geografis, agama, dan budaya (Clifford Geertz, 1973, 189).

Selain itu, sikap yang harus dilakukan dalam masyarakat kultural dapat diartikan sebagai berikut.

1) Pengakuan terhadap berbagai perbedaan dan kompleksitas kehidupan dalam masyarakat.

berbagai komunitas dan budaya, baik yang mayoritas 1) Perlakuan berbagai maupun minoritas.

dalam kedudukan keanekaragaman dan perbedaan, baik secara) Kesederajatan individu ataupun kelompok serta budaya.

Penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak asasi

menghormati manusia dan saling perbedaan.

Unsur kebersamaan, kerja sama, dan hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan.

Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan (Clifford Geertz, 1973, 252). Dalam multikulturalisme, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat Indonesia) dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masing-masing suku bangsa yang sangat jelas dan warna budaya lain oleh tercampur membentuk masyarakat yang lebih besar.

Bagi Indonesia, multikultural merupakan strategi dan integrasi sosial di mana keanekaragaman budaya benar diakui dan dihormati, sehingga dapat difungsikan secara efektif dalam mengatasi setiap isu-isu separatisme dan disintegrasi sosial. Multikulturalisme mengajarkan semangat kemanunggalan atau ketunggalan (Tunggal Ika) yang paling potensial akan melahirkan persatuan kuat, pengakuan adanya pluralitas (Bhinneka) budaya bangsa inilah yang lebih menjamin persatuan

Multikultural terdiri dari dua kata, multi dan bangsa. kultural. Multi berarti bermacam-macam atau beragam sedangkan kultural berasal dari kata cultural yang berarti kebudayaan (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1996, 159 dan 388). Jadi menurut bahasa multikultural adalah bermacammacam atau beragam kebudayaan. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di kebudayaan kebijakan menekankan tentang penerimaan terhadap adanya berbagai dan kehidupan keragaman, dalam ada yang masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut (Azyumardi Azra, 2014). Dalam hal lain, Multikulturalisme cara pandang, mencakup gagasan, penyikapan dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang mempunyai mempertahankan kemajemukan tersebut. Secara teoritis inti dari multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama.

Parsudi Suparlan menegaskan bahwa konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau

State Islamic Institute of Samarinda (IAIN Samarinda) Samarinda, East Kalimantan, Indonesia, 15th February 2018



_{bu}dayaan bangsa yang menjadi suku ciri majemuk, karena multikulturalisme nekankan keanekaragaman kebudayaan dalam sederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme membahas berbagai permasalahan yang andukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, adilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan longan minoritas, prinsip- prinsip etika dan moral, n tingkat serta mutu produktivitas (Parsudi parlan, 2012).

Sehingga dapat dipahami bahwa ultikultural itu diartikan sebagai keanekaragaman hudayaan dalam kesederajatan yang cukup luas _{elip}uti ideologi, politik, demokrasi, keadilan, negakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, budaya komuniti, dan golongan hak inoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, nilai-nilai daya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan ku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan agamaan, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Seyogyanya dalam multikulturalisme tidak da dominasi budaya mayoritas dan tirani budaya inoritas. Semuanya tumbuh bersama dan memiliki eluang yang sama untuk menggapai kesejahteraan budaya Masing-masing ersama. menampakkan untuk sempatan yang sama sistensinya tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, rlu adanya upaya pemberdayaan terhadap seluruh yang ada dalam masyarakat tanpa embedakan latar belakang agama maupun sosial ıdaya.

Bila hal tersebut dikesampingkan, artinya dijadikan sebagai sarana untuk hanya gama sehingga pribadi kepentingan enjustifikasi universalitasnya nilai-nilai erseraklah erakibat tumbuh-suburnya diskriminasi di segala lini hidupan. Maka saat itulah kekacauan akan terjadi, pihak banyak muncul akan enyalahgunakan wewenang agama yang semula bagai norma yang mengatur kehidupan manusia gar hidup rukun, tentram dan damai, menjadi baliknya yaitu sebagai alat utama memecah belah tidak yang lain menyalahkan orang pendapat bahkan akan memberhanguskan pihak ang dianggap sebagai lawannya.

Karenanya, akan muncul sebuah dilematis, Pakah agama akan diproyeksikan sebagai hal yang kral sehingga perlu adanya gerakan purifikasi uritanisme) atau dengan adanya pemurnian ajaran agama tersebut justru akan engembangkan faham radikalisme agama atau

ahkan terorisme.

Menurut Hasyim Muzadi, terorisme hanya secara fundamental kalau bisa enyelesaikan hingga keempat pokok masalah Ompas 2/9/2003). Keempat masalah mendasar

yang dimaksud adalah antara lain, pertama, adanya keagamaan yang keliru. wawasan penyalahgunaan simbol agama. Ketiga, lingkungan yang tidak kondusif yang terkait dengan kemakmuran dan keadilan. Kempat, faktor ekstemal yaitu adanya perlakuan tidak adil yang dilakukan satu kelompok atau negara terhadap sebuah komunitas. Akibatnya, komunitas yang merasa diperlakukan tidak adil, bereaksi.

Siti Muri"ah mengungkapkan (Siti Muri'ah, 2016, 7), pada dataran praksisnya, Ahmad Baso, dalam seminar Agama dan Multikulturalisme di Jakarta mengemukakan bahwa multikulturalisme bukanlah ancaman bagi keberadaan kebudayaan dominan di sebuah wilayah atau negara. Dominasi sebuah kebudayaan atau agama atau kekuataan justru sering menjadi ancaman bagi keberadaan multikulturalisme, golongan marjinal. Dengan mereka yang berada di posisi marjinal itu tidak akan dominan. objek kelompok menambahkan bahwa, multikulturalisme di Indonesia tidak berkembang dengan baik, terutama faktor kekuasaan dominan dan sistem pemerintahan yang sentralistik dan belum sepenuhnya berubah.

agung Sebenarnya, cita-cita multikulturalisme tidak bertentangan dengan agama. teoretisnya basis demikian Namun problematik. Nilai- nilai multikulturalisme dianggap ekstra-religius yang ditolak oleh para teolog Muslim, sehingga sulit untuk mengeksplorasi tema tersebut. Memang belakangan telah muncul prakarsa yang dilakukan sejumlah pemikir Arab, seperti Mohammed Abed al-Jabiri, Hassan Hanafi, Nasr Hamid Abu-Zaid, dan lain-lain, untuk merekonsiliasi antara tradisi dan agama. Namun, gagasan-gagasan mereka mendapat tanggapan keras dari ulama-ulama konservatif.

Mun'im A. Sirry (peneliti yayasan Paramadina Jakarta/Kompas, Kamis 1 Mei 2003) menyatakan bahwa dalam rangka membangun hubungan sinergi antara multikulturalisme dan agama, minimal diperlukan dua hal. Pertama, penafsiran ulang atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif dan opresif. Penafsiran ulang itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga agama bukan saja bersikap reseptif terhadap kearifan tradisi lokal, melainkan untuk garda depan memandu di dalam built-in demokrasi mengantarkan beragama. Kedua, masyarakat-masyarakat gagasan-gagasan dengan agama mendialogkan modern. Saat ini, umat beragama memasuki suatu fase sejarah baru di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan peradaban peradaban besar yang tidak didasarkan pada agama, seperti kultur Barat modern. Tidak mungkin menghindar dari ideide dan teori-teori sekuler. Itu berarti, menyentuh istilah-istilah dengan gagasan non-religius itu

Samarinda, East Kalimantan, Indonesia, 15th February 2018



merupakan tugas paling menantang yang dihadapi Muslim pada zaman modern ini (Mun'im A. sirry, 2003).

Abdolkarim Soroush, intelektual Muslim asal _{ran}, menegaskan bahwa umat beragama dihadapkan _{ada} dua persoalan: local problems (problemproblem lokal) dan universal problems (problemroblem universal) yakni problem kemanusiaan ecara keseluruhan. Menurut dia, saat ini, problemroblem seperti perdamaian, hak-hak asasi manusia, ak-hak perempuan, telah menjadi problem global, lan harus diselesaikan pada level itu (Reason, reedom & Democracy in Islam, 2000). Hanya lengan transformasi internal dan interaksi dengan agasan-gagasan modern, agama akan mampu nelakukan reformulasi sintesis kreatif terhadap untutan multikulturalisme yang telah menjadi emangat zaman.

Keberadaan dimensi multikulturalisme ini ersirat kuat dalam Islam dengan pernyataan bahwa slam adalah penebar kasih sayang bagi seluruh alam rahmatan lil alamin). Pengejawantahan dari emyataan tersebut tidak hanya dalam konteks eologis, tetapi sosial budaya. Islam, seperti yang ercermin dalam sikap Rasulullah SAW, sangat nenghargai eksistensi pluralitas budaya dan agama. alah satu ajaran yang memperlihatkan adanya esamaan nilai dalam keragaman budaya adalah uasa. Ia merupakan ajaran agama yang diwariskan

ari agama-agama sebelumnya.

menyiratkan Uraian tersebut nultikulturalisme juga memilliki andil dan dapat mempersatukan sebagai alternatif egara yang kaya dengan suku, bangsa, bahasa, dat-istiadat, seni-budaya, dan agama tanpa melihat danya perbedaan. Walaupun terdapat perbedaan, emuanya diakui dan dihormati sebagai bentuk engakuan adanya pihak atau kelompok lain.

Terlebih di Indonesia, sekalipun rakyatnya idup terpisah oleh pulau dan lautan, namun nasyarakat Indonesia masih bisa hidup rukun dalam atu naungan Bhinneka Tunggal Ika milik Pancasila. lanya saja, kehidupan yang nampak rukun di idonesia, saat ini semakin rentan akan adanya esekan antar warga atau antar agama. Sebagai ontoh adanya konflik horizontal di beberapa aerah, semisal Sampit, Sambas, Poso, Maluku dan eberapa daerah lainnya.

Hadits Bernuansa Multikulturalis

Sebagaimana telah dipaparkan pada sub pengertian bahwa ahasan sebelumnya banyak aspek mencakup Pultikultural itu ehidupan meliputi ideologi, politik, demokrasi, eadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan saha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan Minoritas, prinsip- prinsip etika dan moral, nilai-nilai udaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan

suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Pada kajian ini peneliti batasi pada hadits yang ditemukan dalam kitab Bulughul Maram. Kajian tersebut seputar keadilan dan supremasi hukum, hak azasi, prinsip moral, kesejahteraan sosial dan kebersamaan.

Kitab hadits yang dijadikan rujukan adalah kitab Bulughul Maram terbitan Darul Fikr, Beirut (t.t). Sedangkan sebagai syarhnya adalah kitab Subutus Salam, karya al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani al-San"ani terbitan Al-Hidayah, Surabaya (t.t). Adapun untuk terjemahan hadits, peneliti memanfaatkan program aplikasi E-Book kitab Bulughul Maram versi 3.01 berbentuk file Kompilasi CHM tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1431 H/23 Februari 2010 M. Adapun mengenai keterangan status kualitas hadits, dijelaskan secara langsung oleh muallif kitab di akhir rangkaian masing- masing hadits. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui relatif lebih cepat perihal kondisi hadits, baik Shahih, Hasan, Dho"if, maupun lainnya.

Keadilan dan Supremasi Hukum

Beberapa hadits yang memberikan indikator keadilan dan keharusan menegakkan adanya antara lain sebagaimana supremasi hukum, termaktub pada:

Kitab al-Jinayat (Urusan Pidana), hadits ke-1195, halaman 247.

وَعَنْ أَنْسَ بِنَ مَلِكَ رَضِي لِلْهُ عَهُ ﴿ أَنْ خِلْرِيَةٌ وَجَدْ رَاسُهَا لِمَّا رَضْ بَيْنَ حَجْزَيْنَ. لَمَنْقُوهَا: مَنْ صَنَعْ بِكَ هَنَا? فَلَانَ فَلَانَ خَشْ نَفُرُوا بَهُودِيَا. فَاؤْمَكُ بِرَأْسِهَا, فَلَكِذُ ٱلْنِهُودِيُّ, فَالْرُ, فَامْزَ رَسُولَ لَهُمْ صَلَى لَهُ عَلِيهِ وَسَلَمُ أَنْ يَرْضُ رَأْمَنَهُ بَيْنَ حَجْزَتَنِ. ﴾ مَنْفَقَ عَلَيْهِ وَالْلَطْ لِمَنْلُم

"Dari Anas Ibnu Malik-Radliyallaahu 'anhu bahwa ada seorang gadis ditemukan kepalanya sudah retak di antara dua batu besar, lalu mereka bertanya kepadanya: Siapakah yang berbuat ini padamu? Si Fulan? atau Si Fulan? Hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi, gadis itu menganggukkan kepalanya. Lalu ditangkaplah orang Yahudi tersebut dan ia mengaku. Maka Rasulullah Saw memerintahkan untuk meretakkan kepalanya di antara dua batu besar itu." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim)

b. Kitab al-Jinayat (Urusan Pidana), Bab al-Diyat (Denda), hadits ke-1209, halaman 250.

رَوْعَنْ اِبْنِ عَمْرُو رَضِينَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۚ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله

"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi



_{halla}llaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: esungguhnya orang yang paling durhaka kepada lah ada tiga: Orang yang membunuh di tanah aram, orang yang membunuh orang yang tidak embunuh, dan orang yang membunuh karena alas dendam jahiliyyah." (Hadits shahih riwayat nu Hibban)

Kitab al-Hudud (Hukuman), Bab Hadd al-Sarigah (Hukuman Pencurian), hadits ke-1257, halaman

وَعِنْ عَلَيْمُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ؛ أَنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمان: ﴿ أَتَشَقَعُ فِي حَدِ مِنْ خَدُودٌ ا ؟ ثَمَ قَامَ فَاغَلَمْكِ ، فَقَالَ : أَنْهَا النَّاسُ ! لِمُنا طَكَ النِّينَ مِنْ فَيْكُمْ أَنَّهُمْ كَثُوا إِذَا مِنْكَ فِيهِمْ النَّبِيقُ مِنْكُونَ ، وَلِنَّا مِنْزَقَ فِيهِمْ النَّمْ اللهُ عَلَيْهِ النَّهِ مِنْكُونَ ، وَلِنَّا مِنْزَقَ فِيهِمْ النَّمْقِفُ الْمُنْكُونَ ، وَلِنَّا مِنْزَقَ فِيهِمْ النَّمْ عَلَيْهِ النَّمِينُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَنَّاعٍ ، وَتَفْخَذُهُ ، فَلَمْزَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَمَا وَهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهُمْ اللهُ عَلِيهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْهُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا أَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا أَنْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَالِمُوا عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُ أَنْ أَنْهُ أَنّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah "Apakah engkau akan memberikan ersabda: ertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari ditetapkan yang telah ukum-hukum emudian beliau berdiri dan berkhutbah. Beliau ersabda: "Wahai manusia, orang-orang sebelummu inasa adalah karena jika ada seseorang yang erpandang di antara mereka mencuri, mereka nembebaskannya, dan jika ada orang lemah di ntara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum adanya." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut wayat Muslim). Menurut riwayatnya dari jalan lain ahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: Ada barang meminjam perempuan eorang emungkirinya, maka Nabi Saw memerintahkan ntuk memotong tangannya."

· Kitab al-Qada` (Memutuskan Perkara), hadits ke-1416, halaman 289.

وَعَنْ عَلَيْ رَضِي الله عنه لمان: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (إِنَّا تَقْلَمَتُى الْكِيْ رَجُلَانٍ الْ الْفُضِ الْخُولِدِ عَنْي شَمْعَ عَلَامَ الْآخَرِ ضَعَوْنَ اللَّذِي عَيْثَ تَطْصَرِ قَالَ عَلِيَّ فَمَا زَلْتُ فُلْضَيَا بَعَدُ) رَوَا اَخَذَهُ وَالْهِ نَاوَدُ وَالتَّزْمِذِي وَحَسَنَهُ, وَقُواهُ إِنْ الْمَدْنِينِيُّ. وَصَفَحَهُ ابْنُ جَبُلُنَ وَلَهُ شَاهِا عِدْ الْخَلِعِ مِنْ حَدِيثٍ إِنْ عَبْدِي

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw "Apabila ada dua orang meminta Putusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau emutuskan untuk orang yang pertama sebelum ngkau mendengar keterangan orang kedua agar ngkau mengetahui bagaimana harus memutuskan ukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi akim yang baik. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan imidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan eh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu ibban) Ada hadits saksi riwayat Hakim Ibnu Abbas.

Kitab al-Qada (Memutuskan Perkara), hadits ke-1425, halaman 291.

هَرةًره ةُضر الله هنع لـاق:) نعل لوسر الله ىلص الله مرلسو آشارلاا أشنرملاو أف ملاحلا (هاور قسما

ەنسچو پذمرىلال ەحجىو نبا نابح ەڭلى

"Abu 'anhu Hurairah Radliyallaahu Rasulullah Saw melaknat penyuap dan penerima suap dalam masalah hukum". (Riwayat Ahmad dan Imam Empat). Hadits Hasan menurut Tirmidzi dan Shahih menurut Ibnu Hibban. Hadits tersebut mempunyai hadits saksi riwayat Imam Empat selain Nasa'i dari Abdullah Ibnu "Amr.

Terdapat 5 (lima) hadits yang memberikan indikator adanya keharusan menegakkan keadilan dan supremasi hukum, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab al-Jinayat (Urusan Pidana) hadits ke-1195, dan pada Bab al-Diyat (Denda) hadits ke-1209. Berikutnya pada Kitab al-Hudud (Hukuman), Bab Hadd al-Sariqah (Hukuman Pencurian) hadits ke-1257. Kemudian pada kitab al-Qada' (Memutuskan Perkara) hadits ke-1416 dan hadits ke-1425.

menegaskan adanya Hadits ke-1195 penegakan hukum dengan mengumpulkan bukti dan saksi terlebih dahulu sampai perkara tersebut menjadi jelas. Hal lain adalah, bahwa hukum tidak melihat agama seseorang, jenis kelamin, ataupun lainnya. Bilamana seseorang berbuat salah dengan didukung bukti yang sah, maka hukuman diberikan memberikan hadits ke-1209 Untuk padanya. informasi bahwa agama Islam sangat peduli dengan adanya kehidupan. Siapapun yang sewenang- wenang -termasuk melampiaskan rasa dendam- dengan menghilangkan nyawa orang lain, dicap sebagai manusia terdurhaka di sisi Allah Swt. Karenanya, keadilan harus dijunjung tinggi untuk semuanya. Berikutnya adalah hadits ke-1257 menuturkan secara jelas penyebab kehancuran suatu masyarakat yang diakibatkan oleh lembeknya hukum untuk para penguasa yang bersalah. Hukum seakan-akan sebuah pisau bermata satu, yang hanya tajam di bawah (untuk rakyat). Hal ini cukup sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, sehingga proses pencarian keadilan seringkali bermuara pada putusan hukum yang tidak berkeadilan. Untuk itu penegakan hukum tanpa pandang bulu tanpa melihat status sosial, mutlak harus dilaksanakan dan dikawal bersamasama, demi kehidupan bangsa yang bermartabat.

Selanjutnya hadits ke-1416 ini memberikan pelajaran bagi pemutus perkara (hakim). Saat diserahi suatu perkara hukum, seharusnya tidak melahirkan putusan terlebih dahulu sebelum



dengar dan memperoleh bukti dari kedua belah yang berperkara. Hal ini akan memberikan masi yang seimbang, serta tidak terjebak gan kepentingan pribadi ataupun golongan Adapun hadits entu. ke-1425 adalah _{suturkan} adanya semangat kemerdekaan dari jajah dunia hukum, yakni suap. Hal ini telah ijadi agenda besar bangsa Indonesia _{vujudkan} visi sila kedua Pancasila, ianusiaan Yang Adil dan Beradab. Bagaimanapun , suap adalah awal hancurnya pondasi keadilan keroposnya penengakan hukum. Walhasil, _{legakkan} keadilan dan supremasi hukum di ah masyarakat yang heterogen dan kompleks lah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan aman, tentram dan damai.

, Hak Azasi dan Prinsip Moral

hadits yang beberapa ini Berikut lengisyaratkan tentang pentingnya moralitas yang ıhur serta keniscayaan dalam menghormati hak asar manusia, antara lain sebagaimana termaktub

Kitab al-Siyam (Puasa), hadits ke-683, halaman 141.

ari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa

isulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: arangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta in mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka dak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan akanan dan minumannya." (Riwayat Bukhari dan u Dawud). Lafadznya menurut riwayat Abu Dawud. Bab Beli), (Jual al-Buyu" Kitab al-Daman (Memindahkan Hutang wa dan Menanggung), hadits ke-899, halaman 184. Hawalah اللَّهُ عُنْ سُلُوا لِللَّهُ وَلَوْ عِبْلُ: عِبْلُ يُوْعِيلُ اللَّهِ وَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ فَا) وَكُونُونُ وَكُرُ ارْاهُ غَيْرًا وَلِمَّا وَلِكَا وَكُولُونَ وَكُنَّا وَلَا اللَّهُ الْرَاهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ òç

الله في الله بن مَوْرِي بيل ي في الله الله الله في الله في الله الله في طلا ٥٥٥٥) لا ١٥١٥، ٥٥ و وَعَنْ ١٥ وَعَنْ ١٥

الْمُعْرِ الْمُعْرِهُ (كَنْرُو هُ الْمُ

"Dari Imran Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seseorang duduk mengusir orang lain dari tempat duduknya, kemudian ia duduk di tempat tersebut, namun berilah kelonggaran dan keluasan." (Muttafaq Alaihi).

d. Kitab al-Jami" (Kelengkapan), Bab al-Adab (Etika), hadits ke-1473, halaman 299.

Hurairah RA bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak." (Muttafaq Alaihi). Menurut riwayat Muslim: "Dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan."

e. Kitab al-Jami" (Kelengkapan), Bab al-Birr wa al-Silah (Kebajikan dan Silaturrahim), hadits ke-1489,

halaman 301.

عَ وَ وَ صَلْلُهُ ا وَهِ وَ وَهِ وَ صَلَّا مَ مَا مُوهُ مُ أَ حَلَّ اللَّهِ مِنْ مِنْ لَكُ وَاللَّهِ الْمُعْلَ ص حرض عي والها وه باغ ده عمود

تَعَلَّمُ وَمِنْ اللهُ عَلِيهِ وَمِنْ اللهُ عَلِيهِ وَمِنْ اللهُ وَالْمَعَلَى وَ وَهُولَ اللهُ وَالْمَعَلَى وَ وَهُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَى وَ وَهُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلَى وَالْمَعَلَى وَوَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعَلَّمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعَلَّمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَّ

الله والمراج و

(قن و٥ وم ما ما مو

"Dari Abdullah Ibnu Amar Ibnu al-'Ash Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Termasuk dosa besar ialah seseorang memaki orang tuanya." Ada seseorang bertanya: Adakah seseorang akan memaki orang tuanya. Beliau bersabda: "Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang lain itu memaki ayahnya dan ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibunya." (Muttafaq Alaihi).

f. Kitab al-Jami" (Kelengkapan), Bab al-Tarhib min Masawi`i al-Akhlaq (Peringatan agar Menghindari ke-1512, hadits Pekerti), Budi Kejelekan halaman 304.

DIO



pari Abu Sa"id al-Khudriy RA bahwasanya labi Shallallâhu. 'alaihi, wasallam bersabda: المَانَ اللهُ ا

Dari Said Ibnu Zaid RA bahwa Rasulullah Saw persabda: "Barangsiapa mengambil sejengkal tanah jengan dlalim, Allah akan mengalungkan kepadanya dan tujuh lapis bumi." (Muttafaq Alaihi).

i. Kitab al-Jami" (Kelengkapan), Bab al-Tarhib min Masawi`i al-Akhlaq (Peringatan agar Menghindari Kejelekan Budi Pekerti), hadits ke-1525, halaman 305.

్జరం ంగం ఆ రాజ్మీక ంటింది. దహించి సంగీ దేవం ఎద్దం సింద్రం దేవం దేవం ఎద్దం స్టార్ట్ స్టార్ స్ట్రార్లు స్ట్ట్ స్ట్రార్లు స్ట్ట్ స్ట్రార్లు స్ట్ట

مَوْنَ مَانَ مَوْمَ مِنْ مَانَ مَنْ مَانَ مَنَ مَانَ مَنَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَا مَوْنِ مِنْ مَانَ مَنْ مَانِ مِنْ مَانَ مَنْ مَانِي وَامْنَ مَانَ مَنْ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَانَ مَا

مولائد و المرادة والم

Dari Abu Hurairah Radliyallahu 'Anhu, ia nengatakan, "Rasulullah Saw bersabda, 'Jangan aling dengki, jangan tanajusy, jangan saling nembenci, jangan saling membelakangi, dan jangan lula sebagian kalian menjual di atas jual beli ebagian yang lain, serta jadilah hamba-hamba Allah ebagian yang lain, serta jadilah hamba-hamba Allah luslim lainnya, ia tidak boleh menzhaliminya, tidak nembiarkannya (tanpa memberikan pertolongan), idak berbohong kepadanya dan tidak

"Janganlah kalian duduk-duduk di (pinggir-pinggir) jalan!". Lalu mereka berkata: "wahai Rasulullah! Kami tidak punya (pilihan) tempat duduk-duduk untuk berbicara (disana)". Beliau bersabda: "bila tidak bisa kalian hindari selain harus duduk-duduk (di situ) maka berilah jalan tersebut haknya!". Mereka berkata:

"Apa hak jalan itu, wahai Rasulullah?". beliau

bersabda: "memicingkan pandangan, mencegah (adanya) gangguan, menjawab salam serta mengajak

kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran". (H.R.

Muttafagun "alaihi).

Terdapat sekitar 10 (sepuluh) hadits yang mengisyaratkan tentang pentingnya moralitas yang luhur serta keniscayaan dalam menghormati hak dasar manusia, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab al- Siyam (Puasa) hadits ke-683. Juga pada Kitab al-Buyu" (Jual Beli), Bab al-Hawalah wa al-Daman (Memindahkan Hutang dan Menanggung) hadits ke-899, Bab al-Ghasab hadits ke-917. Kemudian pada Kitab al- Jami" (Kelengkapan), Bab al-Adab (Etika) hadits ke-1471, dan 1473, Bab al-Birr

wa al-Silah (Kebajikan dan Silaturrahim) hadits ke-1489, Bab *al- Tarhib min Masawi`i al-Akhla*q

(Peringatan agar Menghindari Kejelekan Budi

Pekerti) hadits ke-1512, 1523, dan 1525, serta Bab al-Targhib fi Makarim al-Akhlaq (Motivasi Berakhlaq Mulia) hadits ke-1550.

Muatan makna hadits ke-683 ini menandaskan bahwa moral yang buruk (dalam

konteks tersebut adalah berdusta dan berprilaku bodoh) dapat mempengaruhi kualitas ibadah (puasa) seseorang. Perbuatan dusta dianggap bisa menggugurkan pahala puasa, karena ada komponen pihak lain yang dirugikan, yakni orang yang didustai. Kecenderungan berdusta dimiliki saat ada kepentingan yang akan dicapai secara sesaat dan kepentingan yang akan dicapai secara sesaat dan cepat. Namun, hal ini berdampak pada porakcepat. Namun, kemapanan hidup bermasyarakat. Karenanya, dusta menjadi bagian moral yang dinilai



negatif, mengingat memperoleh kebenaran (tidak didustai) adalah hak bagi semua manusia.

hadits ke-899 ini Pada secara jelas nenjelaskan adanya hak dan kewajiban sesama nanusia (pada konteks ini adalah urusan hutangpiutang). Bagi pihak terhutang, saat telah memiliki piutansi hutangnya, maka kewajibannya adalah membayarkan. Namun apabila menunda adalah tersebut, maka syariat Islam menilai perbuatan termasuk ini hal dholim bahwa menganiaya). Melaksanakan kewajiban merupakan bukti nyata memiliki moral yang baik. Adapun hadits ke-917 menyiratkan adanya penghormatan hak orang lain (hak milik harta benda). Secara syar"i, menjaga hak ini termasuk kemaslahatan yang dalam dilindungi syara". Sehingga penodaan atas hal ini merupakan perbuatan dholim (berbuat aniaya terhadap sesama). Saling menghormati akan adanya hak dan kewajiban sesama dalam bingkai masyarakat yang tidak sekedar plural, tetapi juga multikultural, menjadi syarat utama terbangunnya masyarakat yang makmur dan berperadaban.

Hadits ke-1471 memiliki muatan makna bahwa dalam berinteraksi sosial perlu dikedepankan perhatian hak orang lain, termasuk sebagaimana yang disinyalir pada hadits ke-1473, yaitu berupa menebar keselamatan dan kedamaian. Untuk hadits ke-1489 menunjukkan larangan mencaci-maki orang lain, karena hal ini akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan, bahkan berdampak pada balas dendam. Karenanya, kehormatan manusia selaku makhluq termulia harus senantiasa dijaga dengan cara menghormati hak azasi orang lain serta dengan memiliki moralitas yang berkualitas.

Adapun hadits ke-1512 dan 1523 memuat makna bahwa perbuatan aniaya (dholim) mutlak dilarang agama. Bahkan hadits tersebut merupakan hadits Qudsiy yang memiliki standar qat"iyyu aldilalah.

Kedholiman terjadi manakala muncul adanya hegemoni hak sesama, tirani minoritas, dan dominasi mayoritas. Semua ini bisa dihindari manakala semua pihak tidak saling mendholimi, baik kepada dirisendiri terlebih lagi orang lain. Berikutnya hadits kesendiri terlebih lagi orang lain. Hal tersebut yang memiliki ikatan persaudaraan. Hal tersebut yang memiliki ikatan persaudaraan. Hal tersebut yang memiliki ikatan persaudaraan. Hal tersebut yang menghormati hak serta menjaga kewajibannya selaku warga masyarakat.

Adapun hadits ke-1550 secara rinci memberikan arah hak orang lain yang harus dihormati oleh pengguna jalan. Secara kebahasaan dihormati oleh pengguna jalan. Secara majâlisinâ ungkapan laining diduk-duduk maksudnya adalah kami membutuhkan untuk duduk-duduk di tempat seperti ini, karena adanya diduk-duduk di tempat seperti ini, karena adanya faedah yang kami dapatkan. Ungkapan lainnya: "fa

a"thû ath-tharîqa haqqahu" [berilah jalan tersebut haknya] maksudnya adalah bila memang harus duduk di jalan tersebut, maka hendaklah memperhatikan etika yang berkaitan dengan duduk di jalan dan kode etik yang wajib dipatuhi. Ungkapan berikutnya: "ghadl-dlul bashar" [memicingkan pandangan] maksudnya adalah mencegahnya dari hal yang tidak halal dilihat olehnya. Kemudian ungkapan: "kufful adza" [mencegah (adanya) gangguan] maksudnya adalah mencegah adanya gangguan terhadap pejalan atau orang yang Tewat di sana, baik berupa perkataan ataupun perbuatan seperti mempersempit jalan, mengejek dan sebagainya.

Dari hadits tersebut faedah hukum terkait antara lain:

a. Di antara tujuan agama Islam adalah untuk mengangkat derajat masyarakat kepada hal yang agung, kemuliaan akhlaq dan keluhuran etika. Sebaliknya, menjauhkan seluruh elemennya dari setiap budi pekerti yang jelek dan pekerjaan yang hina. Juga menginginkan terciptanya masyarakat yang diliputi oleh rasa cinta dan damai serta mengikat mereka dengan rasa persaudaraan (ukhuwwah).

 Menunjukkan kesempurnaan syari"at, akhlaq, etika, menjaga hak orang lain serta seluruh aspek kehidupan. Ini merupakan tasyri" yang luhur.

c. Asal hukum terhadap hal yang berkenaan dengan "jalan" dan tempat umum adalah bukan untuk dijadikan tempat duduk-duduk, karena implikasinya besar, di antaranya menimbulkan fitnah, mengganggu orang lain baik dengan cacian, kerlingan ataupun julukan, dan membuang-buang waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. Rasulullah Saw memaparkan sebagian dari kode etik yang wajib dipatuhi oleh para pengguna

jalan, yaitu: d.1. Memicingkan mata dan mengekangnya dari melihat hal yang haram, sebab "jalan" juga digunakan oleh kaum wanita untuk lewat dan mereka. kebutuhan memenuhi memicingkan mata dari hal yang diharamkan termasuk kewajiban yang patut diindahkan dalam setiap situasi dan kondisi. Allah Swt berfirman, artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (Q.S. 24/an-Nûr:30).

d.2. Mencegah adanya gangguan terhadap orang yang berlalu-lalang dalam segala bentuknya, baik skalanya besar ataupun kecil seperti menyakitinya dengan ucapan yang tak layak; cacian, makian, ghibah, ejekan dan sindiran. Bentuk lainnya adalah gangguan yang berupa

Proceedings of the 2rd International Conference on Education and Islamic Culture 'Revitalizing The Role of Islamic Higher Education Towards Cultural Transformation and Radicalism Prevention' State Islamic Institute of Samarinda (IAIN Samarinda)

Samarinda, East Kalimantan, Indonesia, 15th February 2018



pandangan ke arah bagian dalam rumah orang lain tanpa seizinnya.

1.3. Menjawab salam; para ulama secara ijma" menyepakati wajibnya menjawab salam. Allah Swt berfirman, artinya: "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah pemghormatan itu dengan yang lebih baik atau balaslah (dengan yang serupa)...". (Q.S. 4/an-Nisa": 86).

Melakukan amar ma"ruf nahi mungkar, ini nerupakan hak peringkat keempat dalam hadits ersebut dan secara khusus disinggung karena jalan jan semisalnya merupakan sasaran kemungkinan erjadinya banyak kemungkaran. Banyak nash-nash paik dari al-Qur'an maupun as- Sunnah yang nenyentuh prinsip yang agung ini, di antaranya firman Allah Swt, artinya: "dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma"ruf dan mencegah dari yang mungkar...". (Q.S. 3/Âli "Imrân: 104). Dalam hadits Nabi, beliau bersabda, artinya: diantara kamu "barangsiapa yang kemungkaran, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya; dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya; yang demikian itulah selemah-lemah iman".

Universalitas Nilai Multikultural dalam Piagam Madinah

Sebagaimana telah diketahui bahwa periode dakwah Rasul Muhammad SAW terbagi menjadi dua. yakni fase Makkah dan Fase Madinah. Periode Makkah dimulai semenjak turunnya "SK" (baca: Surat Kerasulan) sampai diperintahkannya untuk hijrah ke Madinah. Sedangkan fase Madinah dimulai semenjak Rasul SAW hijrah ke Madinah sampai beliau nenyempurnakan dakwahnya. Sejarah nenyaksikan pula bahwa selama di Mekkah masih xelum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik enuh terhadap suatu wilayah, bahkan masih sering nendapatkan tekanan serta berbagai macam ambatan, tantangan, ancaman dan gangguan HTAG) dari golongan kafir Mekkah yang dipelopori leh Abu Jahal dan kroninya. Saat umat Islam telah ijrah (622 M) ke Yasrib (nama sebelum Madinah), nulailah terkonstruk sebuah tatanan komunitas yang ebas, merdeka serta mempunyai kedudukan yang aik dan mandiri (Harun Nasution, 1985, 92).

Sebagai pendatang baru di Madinah, Imbongan Muhajirin (sahabat yang berhijrah) ertemu dengan "penghuni asli" Madinah dan erasimilasi dalam satu komunitas sehingga erbentuk suasana yang heterogen. Sebelum eristiwa hijrah tersebut memang telah ada eberapa perwakilan dari masyarakat Yatsrib yang leminta agar Rasul SAW berkenan untuk berkunjung

ke kota tersebut. Keberagaman masyarakat waktu dapat diketahui dari beberapa referensi yang melansirnya, antara lain adalah sebagaimana yang terdapat dalam keterangan Ibn Qayyim al-Jawziyah tentang kondisi keagamaan, penduduk Madinah ketika golongan *Muhajirin* telah datang yaitu Muslimin, Musyrikin dan Yahudi (Ibn Qayyim al-Jawziyah, 1979, 228). Adapun yang termasuk dalam kategori Muslimin adalah orang-orang yang hijrah bersama Nabi, termasuk orang Quraisy yang telah masuk Islam antara lain dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Sedangkan dari golongan Anshar terdiri dari Kabilah Aws dan Khazraj yang memiliki banyak kelompok suku di dalamnya. Untuk kategori Musyrikin adalah orang-orang Arab yang masih menyembah berhala (Paganisme). Kemudian kategori Yahudi berisikan keturunan Yahudi pendatang atau orang yang kawin dengannya. Golongan Yahudi ini terdiri tiga golongan besar keturunan Yahudi pendatang yaitu Bani Nadir, Bani Qaynuqa" dan bani Qurayzhah (Ahmad Sukarja, 1995, 36).

Semenjak kehadiran Rasul SAW di kota tersebut, rupanya cukup menarik simpatik dari penduduk Madinah. Tidak hanya dari kelompok Muslimin saja namun dari golongan Yahudipun memberikan perhatian kepada beliau. Diketahui bahwa setelah kaum Muhajirin datang di Madinah, datanglah sekelompok rahib dan tokoh Yahudi. Di antara nama yang terekam sejarah adalah "Abdullah bin Salam yang merupakan tokoh dari kalangan Yahudi dan terkenal paling alim. Namun setelah dia mengakui kerasulan Rasul SAW, orang-orang Yahudi berbalik membencinya dan mengatakannya sebagai orang yang paling jelek.

Beberapa keterangan tersebut menunjukkan nuansa multikultural dan betapa beragamnya penghuni kota Madinah, baik dari segi ideologi, ras, suku maupun budaya serta lainnya. Hal ini menjadi bahan pertimbangan kepemimpinan Rasul SAW untuk dapat menyatukan kesamaan ide pemikiran dari berbagai macam kepentingan yang ada. Harapannya agar dapat hidup bersatu padu dalam suatu wadah pemerintahan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan yang diharapkan di antara penghuni kota Madinah, perlu dibuat suatu aturan pokok tata kehidupan bersama di kota tersebut (Muhammad Jamal al-Din Surur, 1977, 95). Persatuan dan kesatuan yang dimaksud adalah persatuan di atas persatuan yang dimiliki selama ini. Persatuan yang dikehendaki adalah mengarah pada terwujudnya suatu Negara yang berdaulat penuh dengan pengaturan segala aspek kehidupan, tidak hanya urusan ukhrawi saja tapi juga menyangkut masalah duniawi.

Harapan dan cita-cita tersebut diwujudkan dengan dibentuk dan ditetapkannya Piagam Madinah (Ibn Hisham, 147-148) oleh Rasul SAW. Instrumen



tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah kesatuan mengakomodir berbagai macam kesepakatan di gerta mereka secara formal. Pembentukan "naskah antara ini terjadi pada awal masa klasik Islam, di permulaan dasawarsa ketiga pada abad ke-7 Masehi, tepatnya sekitar tahun 622 M.

Keberadaan teks Piagam Madinah ini rupanya menjadi perhatian baik di kalangan cendekiawan muslim maupun non-muslim. Terbukti dengan adanya berbagai kajian tentangnya, antara lain sebagaimana yang dilakukan oleh W. Montgomery Watt ketika mengomentari keotentikan naskah Piagam Madinah. Bahwa dokumen ini secara umum diakui otentik bahkan merupakan sumber ide yang mendasari Negara Islam pada awal pembentukannya (W. Montgomery Watt, 1972, 225-228). Mengenai transmisi penulis (pembawa) teks Piagam Madinah hingga dapat diterima oleh umat sekarang adalah sebagaimana yang dipaparkan oleh Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam menyatakan dia menerima dari dua orang, yakni dari Yahya Ibn "Abdillah Ibn Bakir dan dari "Uqayl Ibn Khalid dari Ibn Shihab al-Zuhri (Tabi"in besar) yang menyatakan bahwa Rasul SAW menulis naskah ini (Abu Ubayd al-Qasim Ibn Sallam, 1975, 260-266), kemudian dikutip oleh Muhammad Hamidullah (penulis abad modern) seperti yang tertulis dalam kitab susunan Ibn Hisham (semasa dengan Ibn Sallam) (Muhammad Hamidullah, 1969, 39-47).

Universalitas nilai multikultural tersebut terlihat pada regulasi tentang Hak Azasi Manusia. Hal ini termaktub pada pasal 16 dari Piagam Madinah, adanya menerangkan hak "persamaan perlindungan" yang dimiliki oleh kelompok nonlainnya) dengan kaum muslim (Yahudi dan muslimin. Persaman yang maksud adalah persamaan akan hak hidup, hak keamanan jiwa, hak perlindungan baik laki-laki maupun perempuan, baik golongan Islam maupun golongan non-muslim. Secara khusus yang terkait dengan waktu itu- bahwa persaman yang dikehendaki adalah seluruh penduduk Madinah mempunyai status sama dalam kehidupan sosial (pasal 25-35); hak membela diri (pasal 36 b); persamaan tanggung jawab dalam mempertahankan kota Madinah (pasal 44); persamaan kewajiban dalam memikul belanja perang bila diperlukan (pasal 24 dan 28) dan persamaan hak kebebasan dalam memilih agama dan keyakinan (pasal 25-35) (Suyuthi Pulungan, 1996, 151).

Berikutnya adalah adanya beberapa pasal dari Piagam Madinah yang memuat tentang hak kebebasan. Adanya persaman di antara manusia, melahirkan adanya kebebasan yang dibutuhkan oleh dimaksud Kebebasan yang kebebasan dari perbudakan, kebebasan beragama, kebebasan dari kekurangan, kebebasan dari rasa

pendapat. takut, mengeluarkan kebebasan kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan, dan lain-lain (Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, 1995, xi).

Di antara kebebasan yang terdapat dalam piagam Madinah adalah kebebasan dalam hal melakukan kebiasan yang baik, seperti membayar diyat (tebusan), berlaku adil (al-qist) dan berbuat baik (al-ma"ruf), sebagaimana tertuang pada pasal 2. Berbuat baik ini juga dikukuhkan oleh firman-Nya surah al-Baqarah ayat 178 (QS. Al-Baqarah [2]: 178). Kebebasan yang lain adalah kebebasan kekurangan yang pasal terdapat pada Diterangkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh membiarkan golongan non-mukmin (pada waktu itu) dalam keadaan kekurangan, sehingga harus dibantu. Hal ini juga dikokohkan oleh ayat 71 dari surah al-Taubah.

Kebebasan berikutnya adalah kebebasan dari penganiayaan, sebagaimana yang tertera pada pasal 16 yang dikuatkan dengan ayat 33 dari surah al-A"raf. Kebebasan ini diartikan bahwa tidak seorangpun boleh menyakiti atau menganiaya sesamanya tanpa ada alasan yang hak (dibenarkan oleh agama). Selanjutnya adalah kebebasan dari rasa takut, bahwa setiap insan tidak boleh mengancam atau melakukan hal yang membuat orang lain menjadi ketakutan, dan sebaliknya dianjurkan bagi memelihara : -kehidupan agar *selalu sesamanya. Kebebasan dari rasa takut ini dijamin oleh pasal 47 dan "diback up" oleh surah al-Maidah ayat 32. Berikutnya adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dapat difahami secara eksplisit dari pasal 23 dan 37, juga sebagaiman yang dikandung oleh ayat 2-3 dari surah al-"Asr.

Paparan tersebut menampilkan perlindungan HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah. Al-Sahifah (Piagaman Madinah ini) telah lahir lebih awal daripada Deklarasi Universal Hak-hak Azasi yang ada di Bangsa Barat. Nyatalah bahwa agama Islampun memberikan perhatian penuh dan bahasan mengenai hak pokok manusia itu telah ada semenjak "pemerintahan Islam" lahir pertama kali. Di samping hak-hak tersebut, masih banyak hakhak lain yang tertuang di Piagam Madinah dan bertumpu pada keadilan masyarakat kemaslahatan bersama.

Islam melihat bahwa hak pokok yang diatur dalam naskah tersebut sungguh merupakan persoalan yang tidak boleh disepelekan. Mengingat jika hal tersebut dianggap ringan akan berakibat terjadinya konflik yang berbau SARA (suku, adat, ras dan agama). Pada akhirnya dapat mengakibatkan hancurnya sistem pemerintahan serta mengganggu stabilitas aspek kehidupan dalam pemerintahan tersebut. Selain itu pula, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga berakibat hilangnya nilai



kemanusiaan, sehingga derajat, harkat dan martabat kemanusia yang mulia -yakni ahsan al-khalq- itu tiada herharga. Siapapun yang menodai HAM ini, berarti bemaiga menghargai harkat kemanusiaan yang pada tidak menghargai dirinya sendiri sebagai manusia.

PENUTUP

Uraian tersebut kiranya dapat menjadi pencerahan bahwa Islam sebagai agama yang memiliki nilai dasar rahmatan li al-alamin memberikan perhatian penuh adanya keberagaman umat. Hal ini terlihat dengan adanya penegakan persamaan umat dalam konteks Piagam Madinah dan beragam tuntunan, baik dari sisi prinsip moral dalam supremasi hukum maupun hak azasi. Demikian pula nilai keadilan dalam kehidupan demi terwujudnya keselarasan dan ketentraman serta kebahagiaan. Hal ini secara tegas dihadirkan oleh Rasul SAW melalui Hadits -Ahkam-nya juga pada abad ke-7 (tahun 622 dalam naskah Piagam Madinahnya yang "support" nilai multikulturalisme. menjadikan Tentunya keduanya dapat menghilangkan "image" yang buruk terhadap dunia Islam dalam persoalan tuduhan prilaku radikal yang berujung pada penafian atas prinsip multikultural.

KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Zainal Abidin, Piagam Nabi Muhammad Saw.: Konstitusi Negara Tertulis yang Pertama di Dunia. Jakarta: Bulan Bintang,
- al-"Asqalany, Ibn Hajar. Bulughul Maram. Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya al-"Arabiyah, 1352 H.
- Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures. USA: Basic Books, 1973
- Departemen Agama. Al-Qur"an dan Terjemahnya. Jakarta: DEPAG RI, 1990.
- Hassan, Riffat, 'Teologi Perempuan Dalam Tradisi Islam, Sejajar Di Hadapan Allah?". Ulumul Qur'an 5, Volume I (1990), 48-54.
- Harun, Salma, Mutiara al-Qur'an Aktualisasi Pesan al-Qur'an Dalam Kehidupan. Jakarta: Logos, 1999.
- ^{la}ykal, Muhammad Husayn, *Hayah Muhammad*, cet. 3. t. tp., t. th.
- lamidullah, Muhammad, Majmu"ah al-Wasaiq al-Siyasiyah Li al-"Ahd al-Nabi Wa al-Khilafah al-Rashidah, cet. 3. Beirut: Dar al-Irsyad, 1969.

- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2017). Pendidikan Multikultural dalam Menanggulangi Narasi Islamisme di Indonesia. Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies), 5(2), 224-243.
- lbn Hisham, Sirah al-Nabi, juz 2. t.tp: Dar al-Fikr, 1981.
- Ibn Sallam, Abu "Ubayd al-Qasim, Kitab al-Amwal . Kairo: Dar al-Fikr, 1975.
- Jamal al-Din Surur, Muhammad, Qiyam al-Dawlah al-"Arabiyah al-Islamiyah Fi hayah Muhammad Saw. Kairo: Dar al-Fikr al-"Arabi, 1977.
- al-Jawziyah, Ibn Qayyim, "Awn al-Ma"bud Sharh Sunan Abi Dawud, juz 8. t. tp.: al- Maktabah al-Salafiyah, 1979.
- Mardjono, Hartono, Menegakkan Syari'at Islam Dalam Konteks Keindonesiaan. Bandung: Mizan,
- Muri`ah, Siti. Agama dan Multikulturalisme; Sebuah Keniscayaan Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Sabtu 14 Januari 2006, makalah Seminar Agama Multikulturalisme di Samarinda.
- Nasikun, 2004. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta. PT. Raja Grafika Pustaka
- Nasution, Harun & Bahtiar Effendy, Hak Azasi Manusia Dalam Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- _, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, cet. 5. Jakarta: UI Press, 1985.
- Nicholson, R.A., A Literary History Of Arabs. New York: Cambridge University Press, 1969.
- Mundiri, A., & Zahra, I. (2017). Corak Representasi Identitas Ustadz dalam Proses Transmisi Pendidikan Karakter di Pesantren. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No, 21-35.
- Pulungan, J. Suyuthi, Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Mundiri, A. (2015). KOMITMEN ORGANISASIONAL SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PESANTREN. Pedagogik, 3(1), 88-105.
- Sukarja, Ahmad, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: UI Press,
- Tilaar, HAR. Multikulturalisme Tantangan-tantangan



bal Masa Depan an Transformasi Watt, W. Montgomery, Muhammad at Medina. ndidikan Nasional. Jakarta: Grasindo, London: Oxford University Press, 1972.)4.



ICEISC 2018 IAIN SAMARINDA

Certificate of Attendance

This is to certify that:

Dr. H. Moh. Mahrus, S. Ag, M. HI

HO

Has participated In the 2nd International Conference on Education and Islamic Culture (ICEISC)

"Revitalizing The Role of Islamic Higher Education Towards Cultural Transformation and Radicalism Prevention" IAIN Samarinda hall February 15th, 2018.

as:

Presenter



Tr. Zamroni, M. Pd Chairman of Committee

Samarinda, February 15th, 2018



Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd Rector of State Islamic Institute Samarinda